

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber dana pemerintah terbesar yang dipungut langsung oleh pemerintah. Dalam upaya penarikan pajak ini pemerintah memberikan upaya yang banyak agar meningkatnya pendapatan dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pajak adalah pajak daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak perhotelan merupakan salah satu bagian dari pajak daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang terkenal dengan julukan Kota Pelajar. Julukan Kota Pelajar tercipta karena terdapat banyak lembaga pendidikan dari swasta maupun negeri yang tersebar di kota Yogyakarta. Lembaga pendidikan yang beragam dan tersebar di Yogyakarta menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan bagi mahasiswa sebagai tempat untuk

melanjutkan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2019 terdapat 37.514 mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi yang tersebar di Yogyakarta dari negeri maupun swasta. Banyaknya mahasiswa baru setiap tahun maka hal ini berpotensi baik bagi warga sekitar maupun luar daerah untuk mendirikan rumah kos, hotel maupun rumah kontrakan.

Rumah kos adalah rumah para pemondok menyewa satu kamar atau lebih setiap malam dan menyewa rumah kos untuk jangka waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Rumah kos merupakan tempat yang digunakan sementara untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang beragam. Rumah kos dalam pembayaran sewa memiliki banyak jenis jangka waktu pembayaran, dapat dibayar perbulan, pertiga bulan maupun tahunan. Kebutuhan tempat tinggal sementara ini dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan dan dipandang menguntungkan untuk jangka waktu kedepan bagi masyarakat untuk menyewakan tempat tinggal bagi mahasiswa. Mahasiswa cenderung akan mencari dan memilih tempat tinggal sementara dengan biaya sewa yang lebih murah seperti kos, tetapi pemilik kos akan memberikan harga sesuai dengan fasilitas yang ada dengan harga yang sesuai dengan fasilitas yang disediakan. Mahasiswa akan lebih memilih kos yang strategis yang dekat dengan kampus maupun tempat umum.

Menurut Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan tarif sesuai

Pasal 7 Tarif Pajak Hotel ditentukan jumlah pembayarannya sebesar 10% (sepuluh persen). Pemungutan pajak merupakan hal yang tidak mudah karena harus adanya kontribusi dari pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran diri untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan menaati peraturan yang sudah ditentukan. Harapan yang muncul dengan adanya kesadaran diri dari kedua pihak diharapkan menjadi solusi bagi ketertiban pembayaran pajak rumah kos.

Pajak rumah kos menjadi salah satu berita penting dan baik bagi pemerintah karena dengan adanya pajak rumah kos akan menjadi tambahan pemasukan pendapatan daerah. Namun, berbeda dengan respon masyarakat sebagai pemilik rumah kos, pajak rumah kos ini menjadi berita yang kurang baik di kalangan pemilik kos, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, karena menurut pemilik kos hal ini tidak berlaku adil karena jumlah kos yang berjumlah lebih dari 10 tidak semuanya terisi dan tidak adanya pemasukan dari sewa kos tersebut yang menjadikan pemilik kos mengeluhkan kebijakan ini.

Kebijakan ini menjadi salah satu alasan pemilik kos enggan untuk melakukan pembayaran pajak rumah kos dan tidak memiliki motivasi untuk membayar pajak rumah kos. Hilangnya motivasi tersebut berarti pemilik kos memiliki pemahaman dan sadar akan kebijakan yang dibuat pemerintah tetapi tidak mau membayar pajak rumah kos dengan alasan tidak adilnya keputusan bagi pemilik kos lebih dari 10 kamar yang tidak terisi penuh. Menurut penelitian Nuryanti (2020) diketahui tingkat pengetahuan pemilik usaha kos sebesar 80% yang sudah mengetahui tentang pajak kos, informasi mengenai

pajak kos didapatkan pemilik usaha kos dari sosialisasi yang diberikan pemerintah kota Surabaya kepada pemilik usaha kos di Kecamatan Dukuh Pakis, tetapi kesadaran pemilik usaha kos juga sangat kurang. Terbukti tidak satupun (0%) pemilik usaha rumah kos di wilayah Pradah Indah yang telah melakukan pembayaran pajak kos. Pemilik usaha kos cenderung menghindari pajak ini karena merasa keberatan dengan tarif dan keharusan membayar dua pajak yaitu pajak untuk usaha kos dan Pajak Bumi Bangunan. Kurangnya pemahaman mengenai pajak kos membuat pemilik usaha kos tidak takut akan sanksi pajak yang akan diberikan dan juga manfaat pajak itu sendiri. Banyak pemilik kos dibawah 10 kamar yang memiliki omset yang lebih besar di bandingkan dengan pemilik kos lebih dari 10 kamar tergantung biaya sewa, fasilitas dan lokasi kos.

Menurut pemilik kos Hendra (2018), salah satu pemilik kos 15 kamar menyatakan bahwa sangat tidak setuju kalau pajak kos disamakan dengan pajak hotel. Penghasilan rumah kos tidak sama dengan penghasilan hotel, kos-kosan hanya mendapatkan hasil tiap bulan saja, sedangkan hotel dihitung per harinya. Jika dibandingkan kos dengan hotel jelas penghasilan hotel jauh lebih tinggi. Seharusnya, adanya penetapan kebijakan pajak hotel kategori rumah kos yang berlandaskan rasa keadilan. Pemungutan pajak yang ditarik dari masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat pula. Asas keadilan sangat penting untuk dipertimbangan dan dilihat kualitas dalam penetapan peraturan (Permatasari, 2018).

Penjelasan di atas peneliti ingin menggunakan judul “Analisis Respon Pemilik Usaha Indekos Terhadap Pajak Hotel Kategori Indekos di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta” sebagai judul penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Respon pemilik usaha indekos di kecamatan Kasihan menimbulkan pro dan kontra karena dianggap tidak adil dan memberatkan bagi pemilik usaha indekos dengan jumlah kamar dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh yang tidak terisi semua. Respon masyarakat pro dan kontra ini menjadi alasan Wajib Pajak enggan membayarkan pajak rumah kos.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pemungutan pajak rumah kos dengan menggunakan *self assesment system* sebagai sistem pemungutan pajak?
2. Mengapa pemahaman dan kesadaran pemilik kos di kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta masih rendah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemungutan pajak rumah kos dengan menggunakan *self assesment system* sebagai sistem pemungutan pajak.
2. Untuk mengetahui pemahaman dan tingkat kesadaran pemilik kos.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu sumber wawasan dan informasi bagi peneliti terkait pajak rumah kos dan sekaligus untuk mempraktikkan teori yang ada langsung dimasyarakat.

1.5.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu sumber informasi tentang pajak rumah kos bagi masyarakat yang mana diharapkan menumbuhkan motivasi dan rasa tanggungjawab terhadap kewajiban membayar pajak rumah kos.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang ingin diberikan adalah diharapkan adanya penelitian ini akan menjadi salah satu sumber informasi dan wawasan untuk masyarakat yang dapat menjadikan motivasi agar pelaksanaan pembayaran pajak lebih tertib.

1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian pada penelitian ini adalah jumlah kos yang akan diteliti berjumlah 5 kos yang memiliki lebih dari 10 kamar, responden yang akan diwawancarai adalah pemilik indekos, tempat yang akan digunakan dalam dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan Kasihan.